



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**

NOMOR 237 TAHUN 2016

TENTANG

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB KERJA SAMA
RENCANA PEMBANGUNAN PASAR RAYA PADANG FASE I, II, III, IV, V, VI DAN VII
DENGAN BADAN HUKUM ATAS PRAKARSA BADAN HUKUM**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan pasar raya padang fase I, II, III, IV, V, VI dan VII perlu dilakukan kerjasama dengan badan hukum atas prakarsa badan hukum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, Kerja Sama Daerah Dengan Badan Hukum Atas Prakarsa Badan Hukum, Kepala Daerah menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Kerja Sama Rencana Kerjasama Pembangunan Pasar Raya Padang Fase I, II, III, IV, V, VI dan VII Dengan Badan Hukum Atas Prakarsa Badan Hukum;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Dinas Pasar Kota Padang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Kerja Sama Rencana Pembangunan Pasar Raya Padang Fase I, II, III, IV, V, VI dan VII Dengan Badan Hukum Atas Prakarsa Badan Hukum.
- KEDUA** : Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
 - b. melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
 - c. mempersiapkan rancangan perjanjian kerja sama;
 - d. menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan oleh Tim Seleksi;
 - e. menetapkan Tim Seleksi, yang bertugas untuk menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerjasama.
- KETIGA** : Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8. Juli 2016

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Inspektur Kota Padang;
3. Yang bersangkutan;